



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pemohon, Bupati Banyuwangi menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan berusaha kepada:

1. Nama Pemohon : Suwarti
2. Jabatan : Pemilik
3. Bertindak atas nama : Pribadi
4. NPWP : 12345678
5. Alamat Pemohon : JL. JEMBER RT 01 RW 08 DUSUN KRAJAN DESA
SETAIL KECAMATAN GENTENG KABUPATEN
BANYUWANGI
6. No. Telepon : 085259286468
7. email : suwarti.atuqo@gmail.com
8. Status Penanaman Modal : PMDN / PMA
9. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : Gedung Kerajinan
10. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) : 223344
11. Judul KBLI : Kerajinan
12. Skala Usaha : Usaha mikro
13. Lokasi Usaha
 - a. Alamat : Jl Jember
 - b. Desa / Kelurahan : SAMBIREJO
 - c. Desa / Kelurahan : BANGOREJO
 - d. Kabupaten : Banyuwangi
 - e. Provinsi : Jawa Timur
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : -8.186774°,114.248357°; -8.186988°,114.248448° -
8.187220°,114.248690°; -8.187115°,114.248849° -
8.187239°,114.248967°; -8.187066°,114.249164° -
8.186954°,114.249186°; -8.186857°,114.249180° -
8.186772°,114.249140°; -8.186667°,114.249118° -
8.186548°,114.249037°; -8.186479°,114.248896° -
8.186521°,114.248743°
14. Luas tanah yang dimohon : 400 m2 dari total luas tanah 435 m2 dengan status
kepemilikan shp
15. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana
induk kawasan : -

dinyatakan **disetujui seluruhnya** / ~~disetujui sebagian~~ / ~~ditolak seluruhnya~~ dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : -8.186774°,114.248357°; -8.186988°,114.248448° -
8.187220°,114.248690°; -8.187115°,114.248849° -
8.187239°,114.248967°; -8.187066°,114.249164° -
8.186954°,114.249186°; -8.186857°,114.249180° -
8.186772°,114.249140°; -8.186667°,114.249118° -
8.186548°,114.249037°; -8.186479°,114.248896° -
8.186521°,114.248743°

2. Luas tanah yang disetujui	: 100 m ²
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Pertanian
4. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	: Gedung Kerajinan
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 223344
6. Judul KBLI	: Kerajinan
7. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: 40 %
8. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: 2
9. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: -
10. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Wajib terdapat bangunan induk semang dengan jumlah kamar minimal 1 (satu) dan maksimal 5 (lima) kamar • Kegiatan usaha wajib mengolah air limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha dalam IPAL representative sebelum dibuang / dimanfaatkan kelingkungan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku • Memperkeras akses jalan diperlebar menjadi 5 meter • Penggunaan air baku disarankan menggunakan HPPAM / PDAM agar tidak mempengaruhi ketersediaan air tanah disekitarnya • Wajib mempertahankan tanaman keras eksisting serta menambahkan jenis tanaman keras dengan perakaran yang kuat yang berfungsi untuk mencegah tanah longsor • Wajib mengurus rekomendasi lalu lintas • Pertimbangkan alternative untuk akses jalan dua arah • Wajib mengadopsi arsitektur khas Osing sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Arsitektur Osing, desain bangunan dan setiap ornament yang direncanakan wajib mempertahankan unsur budaya lokal dan diletakan di seluruh kawasan yang direncanakan. • Wajib menyediakan prasarana parkir yang memadai sesuai kapasitas pengunjung kegiatan usaha • Fasilitas pondok wisata wajib sesuai standart yang telah ditetapkan • Pembangunan pondok wisata wajib memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan dan penghawaan • Kegiatan usaha wajib menyesuaikan KBLI yang dimiliki yaitu pondok wisata dengan pengertian kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian yang dilakukan perseorangan dengan menggunakan bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya
11. Informasi tambahan	
a. Garis Sempadan Bangunan minimum	: • 3 m (Jalan) • 1 m (Sungai / Saluran)
b. Jarak Bebas Bangunan minimum	: -

- c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 50
- d. Koefisien Tapak Basement maksimum : -
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan Mempertimbangkan :

- 1 Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor 394 / 2021 Tanggal 08 Desember 2021.
- 2 Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032.

Ketentuan Lainnya :

- 1 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang telah diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- 5 Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 7 Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
- 8 Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui.

Diterbitkan Tanggal :

a.n. BUPATI BANYUWANGI
Plt. KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN BANYUWANGI

PARTANA, S.AP, M.Si
Pembina
NIP. 197201201994031004

Dicetak Tanggal :

LAMPIRAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR :

No.	Kode KBLI	Judul KBLI
1.	223344	Kerajinan